



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 98/Pid/2014/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SUSANTO alias ANTO Bin
KADIR ;
Tempat Lahir : Anabanua ;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 18 Agustus 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Mataosu Ujung, Kec.amatan
Watubangga, Kabupaten Kolaka ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing sebagai berikut;

Penyidik, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei
2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Tahap I, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan 19 Nopember 2014 ;

Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh M. YUSRI, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 49 D, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor: 133/Pid.B/ 2014/PN.Kka, tanggal 05 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 04 Nopember 2014 Nomor : 133/ Pid.B/2014/PN.Kka. dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2014 Nomor: REG.Perkara: PDM-07/ Kik/9/Epp.2/07/2014. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *sebagai yang memberi bantuan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap MASHURI (anggota TNI/Babinsa Matousu), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai di rumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*", akan tetapi JUSMAN terus mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO “*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*” dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekat mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan “*tolong, tolong, majuki Pak Desa, majuki Pak Desa..*”, kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI, dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yang berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau diamankan, tujuan saya kesini mau baik..*", namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa "*parangmi..*", kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari, sehingga disaat HARE telah lari tinggallah JUSMAN dan MASHURI ditempat kejadian yang seharusnya JUSMAN telah bisa diamankan oleh RUDIYANTO dan HARE.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong "*tolong air minum..*" dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata "*lawan,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, lawan..!', kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MASHURI meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada pipi kiri sampai telinga dengan ukuran 13 x3 x 4 cm, luka robek pada dada kiri dengan ukuran 0,5 x 0,2 x 2 cm, luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 3 x 2 cm dan luka robek pada pantat kanan ukuran 7 x 3 x 2,5 cm, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/ tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. ARMAYANTI, SKed, dari Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat sentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan percobaan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap HARE bin H. MAPIASSE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai dirumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*", akan tetapi JUSMAN terus mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO “*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*” dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekati mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan “*tolong, tolong, majuki Pak Desa, majuki Pak Desa..*”, kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI, dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yang berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau diamankan, tujuan saya kesini mau baik..*", namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa "*parangmi..*"; kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong "*tolong air minum..*" dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata “*lawan, lawan, lawan..!*”, kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUSMAN tersebut mengakibatkan HARE luka robek pada dahi bagian tengah sampai pipi kiri ukuran panjang 15 cm dengan kedalaman luka pada dahi 3 cm dan pada pipi 6 cm tembus tulang wajah sampai selaput lendir mulut, patah rahang atas dan rahang bawah, luka robek pada kepala belakang ukuran panjang 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan bagian belakang ukuran panjang 10 cm x 8 cm x 5 cm dan teraba tulang patah, luka robek pada tangan kiri sepanjang setengah telapak tangan tembus tulang, pinggiran luka halus, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/01/IV/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *sebagai yang memberi bantuan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati yaitu terhadap MASHURI (anggota TNI/Babinsa Matousu)*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai dirumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*", akan tetapi JUSMAN terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO “*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*” dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekat mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan “*tolong, tolong, majuki Pak Desa,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majuki Pak Desa..”, kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI, dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yan berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau diamankan, tujuan saya kesini mau baik..*", namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa "*parangmi..*", kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari, sehingga disaat HARE telah lari tinggallah JUSMAN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHURI ditempat kejadian yang seharusnya JUSMAN telah bisa diamankan oleh RUDIYANTO dan HARE.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong "*tolong air minum..*" dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata "*lawan, lawan, lawan..!*", kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban MASHURI meninggal dunia dengan mengalami luka robek pada pipi kiri sampi telinga dengan ukuran 13 x 3 x 4 cm, luka robek pada dada kiri dengan ukuran 0,5 x 0,2 x 2 cm, luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 3 x 2 cm dan luka robek pada pantat kanan ukuran 7 x 3 x 2,5 cm, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 445/ tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. ARMAYANTI, SKed, dari Puskesmas Plus Watubangga dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat sentuhan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap HARE bin H. MAPIASSE*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai dirumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*", akan tetapi JUSMAN terus mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO "*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*" dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekat mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan "*tolong, tolong, majuki Pak Desa, majuki Pak Desa..*"; kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI, dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yang berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau diamankan, tujuan saya kesini mau baik..*", namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa "*parangmi..*", kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong "*tolong air minum..*" dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata "*lawan, lawan, lawan..!*", kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUSMAN tersebut mengakibatkan HARE luka robek pada dahi bagian tengah sampai pipi kiri ukuran panjang 15 cm dengan kedalaman luka pada dahi 3 cm dan pada pipi 6 cm tembus tulang wajah sampai selaput lendir mulut, patah rahang atas dan rahang bawah, luka robek pada kepala belakang ukuran panjang 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan bagian belakang ukuran pangjang 10 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 8 cm x 5 cm dan teraba tulang patah, luka robek pada tangan kiri sepanjang setengah telapak tangan tembus tulang, pinggiran luka halus, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/01/IV/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap HARE bin H. MAPIASSE*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai dirumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*"; akan tetapi JUSMAN terus mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO “*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*” dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekat mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan “*tolong, tolong, majuki Pak Desa, majuki Pak Desa..*”, kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI, dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yan berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau diamankan, tujuan saya kesini mau baik..*", namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa "*parangmi..*", kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong "*tolong air minum..*" dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata "*lawan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, lawan..!”, kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUSMAN tersebut mengakibatkan HARE luka robek pada dahi bagian tengah sampai pipi kiri ukuran panjang 15 cm dengan kedalaman luka pada dahi 3 cm dan pada pipi 6 cm tembus tulang wajah sampai selaput lendir mulut, patah rahang atas dan rahang bawah, luka robek pada kepala belakang ukuran panjang 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan bagian belakang ukuran panjang 10 cm x 8 cm x 5 cm dan teraba tulang patah, luka robek pada tangan kiri sepanjang setengah telapak tangan tembus tulang, pinggiran luka halus, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/01/IV/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam..

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada bulan April dalam tahun 2014, bertempat di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap HARE bin H. MAPIASSE, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 16.00 Wita, MASHURI dan RUDIYANTO mendatangi rumah JUSMAN di Desa Mataosu Ujung Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka, masing-masing dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mendengarkan penjelasan atas perselisihan yang terjadi antara BARDIN, MUH. TANG dengan JUSMAN, setelah sampai di rumah JUSMAN keduanya melihat JUSMAN sedang duduk didepan teras rumahnya (rumah panggung), tiba-tiba JUSMAN berdiri dan mencabut parang dari sarungnya yang telah dipegang sebelumnya oleh JUSMAN dan berteriak "*Patugas...!*", kemudian JUSMAN turun dari rumah panggungnya dan mengejar MASHURI dan RUDIYANTO, melihat hal tersebut RUDIYANTO langsung lari mundur sedangkan MASHURI mundur perlahan-lahan sambil berkata "*sadarki, sadarki, sadarki..*", akan tetapi JUSMAN terus mendekati MASHURI sambil memegang parang ditangan kanannya, kemudian MASHURI terjatuh dijembatan kecil lalu berdiri kembali kemudian lari kearah sawah sementara JUSMAN terus mengejar MASHURI kearah persawahan yang jaraknya kurang lebih 25 meter dari rumah JUSMAN, dan JUSMAN terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar MASHURI sebanyak 2 (dua) kali putaran pada salah satu pematang sawah sambil JUSMAN memegang parang dengan tangan kanannya sampai akhirnya MASHURI terjatuh kemudian didapati oleh JUSMAN dan JUSMAN langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala MASHURI dan mengenai Pipi kiri dekat telinga MASHURI sebanyak 1 (satu) kali.

Kemudian MASHURI langsung memegang tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang yang tertancap disawah setelah diayunkan kearah MASHURI dengan kedua tangannya, sambil MASHURI meminta tolong kepada RUDIYANTO “*tolong, tolong, tolongka pak Desa..*” dalam posisi MASHURI telungkup menyamping. Kemudian RUDIYANTO mendekat mencoba untuk menolong MASHURI namun sekitar 1 (satu) meter dari mereka RUDIYANTO melihat tangan kanan JUSMAN yang sedang memegang parang dan dipegang oleh kedua tangan MASHURI bergoyang seakan berusaha melepaskan dari pegangan MASHURI, dan RUDIANTO spontan langsung melompat mundur, namun MASHURI kembali meminta tolong dan menoleh ke arah RUDIYANTO dan mengatakan “*tolong, tolong, majuki Pak Desa, majuki Pak Desa..*”, kemudian RUDIYANTO langsung mendekati JUSMAN lalu memegang tangan kanan JUSMAN dengan menggunakan tangan kirinya dimana tangan kanan JUSMAN masih memegang parang yang tertancap tersebut yang masih dipegang juga oleh MASHURI dengan kedua tangan MASHURI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan kiri JUSMAN yang memegang sarung parang yang posisinya berada diatas paha kirinya ditindis oleh RUDIYANTO dengan menggunakan lutut kanannya lalu tangan kanan RUDIYANTO menjepit leher JUSMAN agar melepaskan pegangan tangan kanannya yang masih memegang parang dan mengamankannya.

Pada saat itu tiba-tiba datang HARE dan HARE langsung membantu RUDIYANTO dan MASHURI dengan menjepit leher JUSMAN dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan JUSMAN yang masih memegang parang, setelah itu disaat RUDIYANTO dan HARE hendak membawa JUSMAN kearah jalan tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa parang yang terselip dipinggang sebelah kirinya, kemudian RUDIYANTO menyuruh terdakwa untuk menolong dan mengangkat MASHURI ketempat aman.

Kemudian disaat RUDIYANTO dan HARE membawa JUSMAN ke arah jalan yan berjarak lebih kurang 30 meter dari MASHURI terbaring, secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang dan langsung berada didepan, kemudian JUSMAN berteriak kepada terdakwa "*pukulmi..*" kemudian terdakwa langsung mendorong-dorong HARE, dan HARE dengan menggunakan tangan kanannya (tangan kirinya sedang menjepit leher JUSMAN) berusaha menangkis setiap dorongan terdakwa dan berkata kepada terdakwa "*kenapa saya kamu dorong, ini orang (JUSMAN) mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, tujuan saya kesini mau baik..”, namun terdakwa tidak menghiraukan hingga kemudian HARE terjatuh sehingga pegangan terhadap JUSMAN terlepas dan juga pegangan RUDIYANTO juga terlepas dan RUDIYANTO panik lalu lari dan memanggil warga yang lain, kemudian disaat HARE terjatuh, JUSMAN mengatakan kepada terdakwa “*parangmi..*”, kemudian terdakwa langsung mencabut parangnya dari pinggangnya sebelah kiri dan mengayunkan parangnya tersebut kearah kepala HARE sebanyak satu kali dan ditangkis oleh HARE dan mengenai tangan kirinya, kemudian terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah HARE dan mengenai siku kanannya dimana posisi HARE menelungkup hendak berdiri, kemudian JUSMAN meminta parang terdakwa dan diberikan oleh terdakwa setelah itu JUSMAN mengayunkan parang tersebut kearah kepala HARE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dahi dan pipi sebelah kiri dari HARE, disaat JUSMAN memarang HARE, terdakwa pergi meninggalkan JUSMAN dan HARE setelah itu HARE berusaha untuk melawan dan lari.

Setelah HARE dapat melarikan diri, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 17.30 Wita datang ARIBE melintas didepan rumah JUSMAN, dan ARIBE mendengar suara minta tolong “*tolong air minum..*” dari arah sawah didepan rumah JUSMAN, kemudian dilihat oleh ARIBE dari jarak kurang lebih 20 meter ternyata suara tersebut adalah suara MASHURI dan posisi MASHURI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring disawah, setelah itu ARIBE hendak menghampiri MASHURI hendak menolong, tapi tiba-tiba dari arah belakang ARIBE muncul JUSMAN dengan membawa parang ditangan kanannya kemudian mengejar ARIBE sambil berkata “lawan, lawan, lawan..!”, kemudian ARIBE lari memutar dan tidak berani mendekat lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JUSMAN tersebut mengakibatkan HARE luka robek pada dahi bagian tengah sampai pipi kiri ukuran panjang 15 cm dengan kedalaman luka pada dahi 3 cm dan pada pipi 6 cm tembus tulang wajah sampai selaput lendir mulut, patah rahang atas dan rahang bawah, luka robek pada kepala belakang ukuran panjang 3 cm, luka robek pada lengan atas kanan bagian belakang ukuran panjang 10 cm x 8 cm x 5 cm dan teraba tulang patah, luka robek pada tangan kiri sepanjang setengah telapak tangan tembus tulang, pinggiran luka halus, sebagaimana dalam Visum et Repertum No : 470/01/IV/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUHAMMAD ANNAS, Sp.B, dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2014, Nomor: Reg.Perk: PDM-07/Kik/Epp.2/07/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang memberi bantuan melakukan pembunuhan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR Pertama Pasal 338 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan PRIMAIR Kedua Pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR dari Dakwaan PRIMAIR Pertama dan Kedua;

Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang memberi bantuan melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap MASYURI*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Pertama Pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat terhadap HARE'

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan SUBSIDIAIR Kedua Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menghukum oleh karena itu terhadap terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Bantuan Melakukan Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Pertama ;

Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan primer kedua ;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO Bin KADIR dari Dakwaan Primer Pertama dan Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **ADI SUSANTO Alias ANTO Bin KADIR**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberi bantuan melakukan penganiayaan Berat yang mengakibatkan Kematian terhadap orang dan Turut serta melakukan penganiayaan Berat yang mengakibatkan luka berat terhadap orang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsider Pertama dan Subsider Kedua;

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADI SUSANTO alias ANTO

Bin KADIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor: 16/Akta.Pid/2014/PN.Klk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 16/Akta.Pid/2014/ PN.Kka.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 26 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Rabu Tanggal 26 Nopember 2014 Nomor: 16/Pid/ 2014/PN. Kik.

Menimbang, bahwa demikian pula Jaksa Penuntut Umum setelah mengajukan Permintaan banding pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 16/Akta Pid/2014/PN. Kka, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan permohonan banding Nomor: 16/ Pid/2014/PN. Kka ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal 17 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 Nomor: 16/Pid/ 2014/PN. Kik.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28
Nopember 2014 Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Kka ;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa yang dibuat oleh
Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan:

Pembanding sangat keberatan dan berpendapat bahwa
Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili dan
memeriksa perkara a quo, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang
terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan lengkap,
tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan
terdakwa satu dengan lainnya, serta tidak mempertimbangkan
secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat
Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan;

Dengan demikian terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti
melakukan tindak pidana "memberi bantuan melakukan
penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap orang
dan turut serta melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan
luka berat terhadap orang";

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya
pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Kolaka
dalam perkara a quo untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan
Negeri Kolaka Nomor : 133/Pid.B/2014/PN.Kka tanggal 04 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang menjadi korban yang meninggal dunia adalah seorang Aparat Babinsa TNI/Kodim Kolaka, yang bertugas memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, namun dengan penjatuhan pidana yang ringan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Kendari memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 04 Nopember 2014 Nomor: 133/ Pid.B/2014/PN.Kka, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang amar pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian terhadap orang dan turut melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat terhadap orang”, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 04 Nopember 2014 Nomor: 133/Pid.B/2014/PN.Kka. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan hukum Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 133/Pid.B/2014/PN. Kka. tanggal 04 Nopember 2014 yang dimintakan banding ;

Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin, 12 Januari 2015 oleh kami PURWONO,S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kendari selaku Ketua Majelis dengan H. SUBIHARTA, S.H., M. Hum. dan RAILAM SILALAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 10 Desember 2014 Nomor: 98/Pen.Pid/2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta ISMAIL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota
Majelis

Ttd

H. SUBIHARTA, S.H., M. Hum
S.H.,M.H

Ttd

RAILAM SILALAH, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

PURWONO,

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL, SH.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

A R M A N, S.H.

Nip. 19550324198103 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia